



**PUTUSAN**

**Nomor : 3 / Pdt. G / 2021 / PN.Yyk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- **YUSTINA ARI WIDYASTUTI**, Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 10 Januari 1978, Agama : Katholik, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di : Badran JT I/999 RT 055 RW 012, Kel Bumijo, Kec Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta, disebut sebagai **.PENGGUGAT ;**
- L a w a n**
- **YOHANES AGUNG PAMBUDI**, Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta , 9 Juni 1976, Bertempat tinggal sesuai KTP di : Badran JT I/999 RT 055 RW 012, Kel Bumijo, Kec Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Alamat sesuai Domisili di : Jl Kemetiran Kidul GT 2/803, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan melihat Surat-Surat Bukti

Penggugat dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 dengan register perkara Nomor : 3 /Pdt.G/2021/PN.Yyk. telah mengajukan Gugatan dengan dalil-dalil Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa di Yogyakarta pada tanggal 06 Oktober 2002 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat (YUSTINA ARI WIDYASTUTI) dengan seorang laki-laki yang bernama (YOHANES AGUNG PAMBUDI) Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 501/K/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 16 Oktober 2002;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 orang anak yang bernama ANDREAS WIDYASMOKO PUTRA PRATAMA lahir di daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 November 2003 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta No. 664/K/2003 dan IGNATIUS OCTAVIO DWI SAPUTRA, lahir di Sleman 16 Oktober 2008 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta No. 5280/DSP/X/II/2008;
3. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa harapan tersebut tidak dapat diperoleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih paham dan cara berpikir dalam melihat masa depan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan Tergugat semakin menjadi-jadi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, pada hal Penggugat sudah berkali-kali memperingatkan kepada Tergugat supaya berubah tabiat buruknya Tergugat karena telah mempunyai keluarga, namun peringatan tersebut tidak diindahkan dan digubris oleh Tergugat;
5. Bahwa kebiasaan buruk yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin dan tidak dapat melanjutkan hubungan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan Tergugat sehingga tujuan pernikahan sudah tidak dapat terwujud lagi;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah terhitung mulai bulan Mei 2017 sampai sekarang, untuk itu sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 b menyatakan bahwa apabila dalam perkawinan salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka hal tersebut memenuhi persyaratan melakukan perceraian;
7. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan selalu terjadi perselisihan pendapat/percekcokan, maka sesuai dengan Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan pendapat/percekcokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga dapat menjadikan alasan yang kuat untuk mengajukan Gugatan Perceraian;
8. Bahwa dari perjalanan perkawinan yang demikian selalu terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau intropeksi diri sebagai kepala rumah tangga yang **tidak bertanggung jawab**;
9. Bahwa Penggugat telah bersabar namun sampai saat ini tidak ada perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik dari Tergugat dan Penggugat tidak dapat menjalani pernikahan dengan tidak adanya tanggung jawab terhadap keluarga, maka sangat mustahil untuk dapat melanjutkan dan mempertahankan hubungan perkawinan dan justru hanya akan menyengsarakan Penggugat, apalagi sampai mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
10. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin lagi terwujud dan dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada jalan lain lagi Penggugat selain

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Perceraian/Gugat Cerai ke Pengadilan Negeri Yogyakarta agar diputus sesuai dengan **hukum dan keadilan**;

11. Bahwa mengingat di dalam hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan masih di bawah umur 1 orang ( IGNATIUS OCTAVIO DWI SAPUTRA). Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menetapkan Penggugat sebagai **wali pengasuh anak tersebut sampai dewasa dan mandiri**;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta c/q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (YUSTINA ARI WIDYASTUTI) dengan Tergugat (YOHANES AGUNG PAMBUDI) yang dilangsungkan di Kota Yogyakarta pada tanggal 06 Oktober 2002 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 501/K/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 16 Oktober 2002 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ini kepada Dinas Kependudukan Daerah Tingkat I Kota Yogyakarta untuk mencatatkan/mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan anak tersebut untuk menetapkan Penggugat sebagai wali pengasuh anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Januari 2021, 27 Januari 2021, dan telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi, karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, *terhadap sengketa yang tergugatnya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sengketa tersebut dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Hakim Agung Bagi Pelaksanaan Tugas Pengadilan, *pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak atau beralasan, maka Majelis Hakim tetap melakukan pemeriksaan perkara tersebut melalui proses pembuktian;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3471025001780002 atas nama Yustina Ari Widyastuti, tertanggal 14 Maret 2012 diberi tanda bukti P-1 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3471020302030024 atas nama Yohanes Agung Pambudi, tertanggal 15 September 2011 diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Pengantar No 29/XII/2020, untuk keperluan Mengurus Surat cerai yang ditandatangani oleh Sukadiyo, S.IP Lurah Yogyakarta, tertanggal 29 Desember 2020, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.501/K/2002 atas nama Yohanes Agung Pambudi dengan Yustina Ari Widyastuti yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 16 Oktober 2002, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotocopy Testimonium antara Yohanes Agung Pambudi dengan Yustina Ari Widyastuti, tertanggal 6 Oktober 2002, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No.664/K/2003, atas nama Andreas Widiasmoko Putra Pratama, telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 6 Desember 2003, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.5280/DSP/XII/2008, atas nama Ignatius Octavio Dwi Saputra telah dicatatkan di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 17 Desember 2008, diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti-bukti tertulis tersebut telah dimeteraikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dengan demikian bukti-bukti tertulis tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat maka Penggugat juga mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yaitu:

1. Saksi **V TRI SURYANI**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Oktober 2002
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan secara agama Katholik digereja Kemetiran ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak.
- Bahwa anak pertama nama : Andreas Widyasmoko (laki laki), lahir di : Yogyakarta tanggal 30 Nopember 2003, sedangkan anak kedua nama : Ignatius Octavio Dwi Saputra (laki laki), lahir di : Yogyakarta, tanggal 16 Oktober 2008.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat keduanya lahir dikampung Badran ,Kell Bumijo, Kec Jetis, Yogyakarta
- Bahwa untuk anak yang pertama awalnya sering saksi ambil untuk diasuh dirumah saksi.
- Bahwa akhirnya anak yang pertama sejak umur 4 tahun tinggal bersama dengan saksi.
- Bahwa untuk anak yang kedua dari Penggugat dan Tergugat mulai tinggal dengan saksi sejak tahun 2019 yang lalu.
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan ada wanita lain dalam hidup Tergugat juga tidak adanya tanggung jawab dari Tergugat untuk menafkahi hidup Penggugat dengan anak anaknya.
- Bahwa setahu saksi sejak awal perkawinan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis tetapi Penggugat dikarenakan punya sifat tertutup tidak pernah menceritakan kondisi rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal menikah atau sejak ibu Tergugat meninggal dunia, Penggugat sering dimarahi Tergugat.
- Bahwa setahu saksi meskipun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tetapi hubungan antara anak anak dengan Tergugat selaku ayahnya maasih terjalin dengan baik lewat Whatsaap (WA).
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mukanya lebam sepertinya bekas dipukul Tergugat, meski terlihat habis dipukul Tergugat tetapi Penggugat tidak pernah bercerita tentang kondisi rumah tangganya kepada saksi.

2. Saksi **CHRISTIANA WAHYU HARSIWI** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi dari Penggugat (Penggugat adalah keponakan saksi)
- Bahwa rumah saksi berada dalam satu wilayah RW (Rukun Warga) tetapi berada diwilayah RT (Rukun Tetangga) lain.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002.
- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terlibat dalam pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa seiring berjalan waktu karena ada perasaan tidak enak Tergugat tinggal dirumah mertua kemudian saksi membuatkan rumah untuk ditinggali Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak saat itu saksi tetap tinggal dirumah yang terletak di RT 55 sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah yang dibangun saksi yang berada diwilayah RT 52.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak tinggal diwilayah RT 52 Penggugat membuka usaha berjualan kelontong

### 3. Saksi **Y SUPRIYATI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi mempunyai rumah berdekatan dengan rumah ibu Penggugat.
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Oktober 2002, saksi tidak menghadiri dikarenakan sedang berada di Jakarta.
- Bahwa saksi setelah 5 (Lima) tahun berada di Jakarta kemudian pulang dan tinggal kembali di Badran Yogyakarta bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi suami Penggugat bernama Pak Agung.
- Bahwa setahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dilahirkan 2 (Dua) anak laki laki.
- Bahwa setahu saksi saat ini anak sulung Penggugat dan Tergugat berumur 17 tahun sedangkan anak bungsu berumur 10 tahun.
- Bahwa saksi pernah mengetahui dan melihat sebanyak 4 (Empat) kali Tergugat berboncengan dengan wanita lain.
- Bahwa ada juga kebiasaan Tergugat yang lainnya dan diketahui warga yang lainnya yaitu sering mabuk mabukan karena minum minuman keras.
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat sering melakukan perbuatan yang membikin kisruh kampung setempat.
- Bahwa saksi juga pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi saat Penggugat dan Tergugat tinggal diwilayah RT 52 kemudian Ibu Penggugat membuatkan rumah untuk Penggugat dan keluarga diwilayah RT 55.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di wilayah RT 55.
- Bahwa saksi pernah melihat wajah Penggugat dan juga mendapat cerita dari Penggugat saat bertengkar Tergugat pernah membenturkan kepala Penggugat dengan benda yang ada di rumah sehingga mengakibatkan wajah Penggugat lebam dan membiru.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas semuanya telah dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan sebagaimana telah diuraikan di dalam Duduk Perkara ini, maka persidangan perkara ini diperiksa dan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (Tiga) orang saksi yaitu V TRI SURYANI, CHRISTIANA WAHYU HARSIWI dan Y SUPRIYATI sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan di dalam duduknya perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f dari PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dari PP Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alamat Tergugat di dalam Surat Gugatan bahwa Tergugat sesuai KTP bertempat tinggal di, Yogyakarta dikuatkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan sesuai pula dengan bukti surat P-2 berupa berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohanes Agung Pambudi serta Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yohanes Agung Pambudi yang ditunjukkan surat aslinya dalam persidangan maka menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di kota Yogyakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Yohanes Agung Pambudi dengan Yustina Ari Widyastuti dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sah melakukan perkawinan berdasarkan agama Katholik pada tanggal 6 Oktober 2002 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 501/K/2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 16 Oktober 2002.

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkannya perkawinan tersebut maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan dari huruf a sampai dengan huruf f.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya bersesuaian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi V TRI SURYANI menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sering terjadi percekcoan dan tidak harmonis. Alasan percekcoan karena Tergugat secara ekonomi tidak mempunyai tanggung jawab menafkahi keluarga serta Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain..
2. Bahwa saksi CHRISTIANA WAHYU HARSIWI tidak pernah melihat pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat tetapi mendapat informasi dari orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak awal perkawinan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan setelah dibuatkan rumah oleh orang tua Penggugat tetap tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan pada tahun 2019 Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal kediaman bersama.

3. Bahwa saksi Y SUPRIYATI tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi mengetahui bahwasanya Tergugat sering membuat kisruh warga setempat dikarenakan mabuk mabukan dan saksi juga pernah melihat wajah Penggugat lebam dan membiru yang diakibatkan terbentur benda keras

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan atau percekocokan dan pada akhirnya tidak terdapat lagi kecocokan diantara mereka berdua disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dan juga mempunyai wanita idaman lain atau melakukan perselingkuhan.

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi tersebut diatas maka dasar perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut tidak dapat dicapai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahkan Tergugat sejak tahun 2019 pergi meninggalkan dan tidak tinggal bersama Penggugat lagi, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang ditentukan di dalam Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 dari gugatan Penggugat untuk menyatakan hak pengasuhan anak terhadap anak dalam perkawinan yaitu ANDREAS WIDYASMOKO PUTRA PRATAMA, Laki-laki yang lahir pada tanggal 30 Nopember 2003 dan IGNATIUS OCTAVIO DWI SAPUTRA, Laki-laki yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2008 yang belum dewasa dan belum kawin ada pada Ibu kandungnya (Penggugat) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum tersebut beralasan atau tidak.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 huruf a dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 45 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 47 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama ANDREAS WIDYASMOKO PUTRA PRATAMA, Laki-laki yang lahir pada tanggal 30 Nopember 2003 dan IGNATIUS OCTAVIO DWI SAPUTRA, Laki-laki yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2008, sesuai dengan bukti surat P-6 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 664/K/2003 Atas Nama ANDREAS WIDYASMOKO PUTRA PRATAMA dan P-7 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No 5289/DSP/XII/2008 Atas nama IGNATIUS OCTAVIO DWI SAPUTRA.
2. Bahwa kedua anak tersebut berumur 17 tahun 3 bulan dan 13 tahun tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang dihadirkan dipersidangan
3. Bahwa Tergugat selama 2 tahun terakhir telah tidak tinggal lagi bersama Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah dapat dibuktikan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANDREAS WIDYASMOKO PUTRA PRATAMA, Laki-laki yang lahir pada tanggal 30 Nopember 2003 dan IGNATIUS OCTAVIO DWI SAPUTRA, Laki-laki yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2008 belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan tinggal bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan belum dapat berdiri sendiri maka beralasan apabila demi kepentingan anak ditetapkan anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan berada di dalam pengasuhan Penggugat namun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas maka Tergugat selaku orang tua atau ayah tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak Penggugat dengan Tergugat sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 4 dari gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa walaupun tidak disebutkan dalam petitum gugatan namun untuk melaksanakan perintah Undang-undang dan demi memenuhi syarat administratif berdasarkan ketentuan Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, maka merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk kemudian diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka ditambahkan petitum angka 5 dari gugatan Penggugat seperti tersebut diatas beralasan hokum untuk dikabulkan.

Menimbang, berdasarkan ketentuan dari Pasal 35 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan kewajiban Panitera untuk mengirimkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mendaftar putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 dari gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan Verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan akan Ketentuan dari Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 35 ayat (1) dari PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Unadang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan serta Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (**YUSTINA ARI WIDYASTUTI**) dan Tergugat (**YOHANES AGUNG PAMBUDI**) pada tanggal 6 Oktober 2002 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 501/K/2002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 16 Oktober 2002 PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu **ANDREAS WIDYASMOKO PUTRA PRATAMA**, Laki-laki yang lahir pada tanggal 30 Nopember 2003 dan **IGNATIUS OCTAVIO DWI SAPUTRA**, Laki-laki yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2008 berada di bawah asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, **LILIK NURAINI, SH, ERNA INDRAWATI, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERNA INDRAWATI, S.H, M.H.** dan **HERI KURNIAWAN, SH, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Yyk, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **ERNA INDRAWATI, SH MH** dan **MUSTAJAB, S.H. M H** tersebut, dibantu oleh **KUS YULIANI, S.H.,** Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ERNA INDRAWATI, S.H. M.H;**

**LILIK NURAINI, S.H.**

**MUSTAJAB, S.H;**

Panitera Pengganti,

**KUS YULIANI, SH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara..... : Rp 30.000,-
2. B.Admin Peyelesaian Perkara (AP) : Rp. 75.000,-
3. Pemanggilan..... : Rp 300.000,-
4. Juru Sumpah..... : Rp 50.000,-
5. Materai ..... : Rp. 12.000,-
6. Redaksi..... Rp. 10.000,-
7. B.Penggandaan..... Rp. 21.000,-

Jumlah

Rp 518.000,- (lima ratus delapan belas ribu  
rupiah)

